



PUTUSAN

NOMOR : 113/PID/2013/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama : CAHYA FITRIYANTA alias
FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias
ANGGA EKA PUTRA alias RENO
ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias
ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN
alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL
WAKHID alias HAMZAH alias ARIF
ARHAN.

Tempat Lahir : Wonogiri.

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/18 Juni 1986.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Ds.Jetak RT. 001 RW. 001, Kel. Bangsri, Kec.
Purwantoro, Kab. Wonogiri Jawa Tengah
(rumah orang tua), alamat tinggal sementara Jl.
Anggrek No. 71. Kab. Sumedang, Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Teknisi Handphone.

Pendidikan : Terakhir Madrasah Aliyah Isykarima
Karanganyar.

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :
H. ACHMAD MICH DAN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara, dan Penasehat
Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim, berkedudukan di Jalan Pinang
No. 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
095/SK.PID/Banding/TPM-PST/II/2013, tanggal 8 Februari 2013.

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/PID/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh : -----

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik tanggal 17 Maret 2012, Nomor : SP.Kap/2/III/2012/Densus ;

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 22 Maret 2012, No. Sp.Han.2/III/2011/Densus, sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 ;
2. Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2012, No. Print.6798/0.1.12/EP/07/2012 sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 16 September 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 September 2012, No.1649 /Pen.Pid/ Sus/2012/ PN.JKT.BAR, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 5 Oktober 2012, No.1649/ Pen.Pid/Sus/2012/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 4 Desember 2012, No.2900/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 4 Januari 2013, No.25/ Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 9 Februari 2013.
7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, tanggal 08 Februari 2013, No. 331/ Pen.Pid/2013/PT. DKI., sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, tanggal 28 Februari 2013, Nomor : 467/Pen.Pid/2013/PT. DKI., sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2012, No.Reg.Perk.:

PDM-1377/JKT.BRT/07/2012, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU

Pertama.

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN antara lain dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias udin alias Ronny Setiawan (perkaranya yang disidangkan dalam berkas terpisah) Fauzan (meninggal dunia), Faruq (meninggal dunia), Hari Kuncoro (telah disidangkan dan telah mendapat putusan dari PN.Jakarta Barat) dibawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah alias San (DPO) sekitar bulan April 2011 atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu tahun 2011, bertempat di Kebun coklat yang terletak di daerah Gunung Panapu daerah Tambaran, Poso dan bertempat di Pegunungan Malino Kab.Morowali atau di tempat tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso dan berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.083/KMA/SK/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kekerasan atau kehancuran terhadap objek objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dengan cara cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2011 Terdakwa dihubungi oleh Hari Kuncoro untuk mengikuti latihan militer di Poso, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan dan bergabung dengan kelompok Qoid Asyikari wilayah Poso pimpinan Santoso alias Abu Wardah (DPO) yang diikuti sekitar 20 orang peserta yang berasal antara lain dari :
 1. Jawa yaitu Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah dan Rizki Gunawan alias Umar Amirudinalias udin alias Ronny Setiawan.
 2. NTB yaitu Mas Kadov alias Abrori dan Jipo.
 3. Kalimantan yaitu Pak De dan Fauzan.
 4. Malino yaitu Udin, Din, Tono, Bake, bakri, Sipto.
 5. Labuan Poso yaitu Santo dan sadat.
 6. Poso Kota yaitu Abu Saad, Farid dan Aryanto Haluta.
 7. Palu yaitu Aco dan Charles alias Fauzan.
- Bahwa dalam pelatihan militer/tadrib asykari tersebut materi yang pelajari antara lain :
 - Materi pelatihan fisik meliputi : lari, loncat harimau, roling dan pull up, alang rintang dimana masing masing peserta memegang potongan kayu yang seolah olah diibaratkan sebagai senjata api.
 - Membuat bom rakitan.
 - Menembak menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 milik Santoso alias Waluyo als.Abu Wardah dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Jenggel US Carabine yang gagangnya warna hijau, masing masing peserta diberi kesempatan untuk menembak sasaran dinding gua/batuan sebanyak 5 (lima) kali tembakan dengan posisi berdiri.
 - Memanah menggunakan panah terbuat dari bambu yang salah satu ujungnya diberi lakban bening sebagai sayapnya.
 - Latihan taktik militer dasar.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pelatihan Militer/tadrib asykari terse but yaitu supaya memiliki ketrampilan menembak sebagai Ida'd atau persiapan dalam rangka Jihad Fisabilillah, perang dengan mengang kat senjata untuk melawan orang orang Kafir (orang orang Nasrani Poso), serta pemerintahan yang tidak menjalankan Syariat Islam (hu kum Allah) termasuk pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang didalamnya ada Polisi dan TNI sebagai Thogut artinya orang yang melampaui batas ;

- Bahwa pada saat latihan militer tersebut Santoso alias Abu Wardah alias san saat memberikan tausyiah kepada Terdakwa dan anggota peserta pelatihan militer dengan menyatakan bahwa pelstihan militer daerah Poso akan dijadikan basisnya para Mujahidin ;
- Bahwa diakhir dari pelatihan tersebut Santoso memberikan pesan kepada Terdakwa dan anggota peserta pelatihan militer agar sebisa bisanya memberikan bantuan untuk kegiatan militer dan ummahat ;
- Bahwa sebagai praktek nyata dari pelatihan militer dan dalam rangka mengumpulkan senjata api/silah untuk jihad, hari Rabu, tanggal 25 September 2011 sekitar jam 10.30 WTA peserta pelatihan militer kelompok Terdakwa antara lain Aryanto Halita alias Abu Jafar alias Jafar alias Anto bersama sama dengan Rafli alias Furqon, Dayat alias Paruq dan Pauzan alias Charles (keduanya meninggal dunia saat terjadi kontak tembak) melakukan penembakan kepada anggota polri yang sedang tugas pengamanan di Bank BCA Palu Jl.Emi Saelan yang mengakibatkan 2 (dua) orang anggota Polisi meninggal dunia yaitu Bripda Andi Ibrar dan Bripda Yudistira serta korban luka tembak atas nama Bripda Dedy Edward dengan menggunakan senjata api jenis M.16 buatan Amerika dan senjata api jenis US carabine/Jenggel yang digunakan untuk pelatihan militer di Tambarana maupun di Pegunungan Malino ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan dipidana dalam pasal 15 jo pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No.15 Tahun 2003 ;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN antara

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias udin alias Ronny Setiawan (perkaranya yang disidangkan dalam berkas terpisah) Fauzan (meninggal dunia), Faruq (meninggal dunia), Hari Kuncoro (telah disidangkan dan telah mendapat putusan dari PN.Jakarta Barat) dibawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah alias San (DPO) sekitar bulan April 2011 atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu tahun 2011, bertempat di Kebun coklat yang terletak di daerah Gunung Panapu daerah Tambaran, Poso dan bertempat di Pegunungan Malino Kab.Morowali atau di tempat tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso dan berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.083/KMA/SK/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakartra Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2011 Terdakwa dihubungi oleh Hari Kuncoro untuk mengikuti latihan militer di Poso, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan dan bergabung dengan kelompok Qoid Asyikari wilayah Poso pimpinan Santoso alias Abu Wardah (DPO) yang diikuti sekitar 20 orang peserta yang berasal antara lain dari :
 1. Jawa yaitu Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah dan Rizki Gunawan alias Umar Amirudinalias udin alias Ronny Setiawan.
 2. NTB yaitu Mas Kadov alias Abrori dan Jipo.
 3. Kalimantan yaitu Pak De dan Fauzan.
 4. Malino yaitu Udin, Din, Tono, Bake, bakri, Sipto.
 5. Labuan Poso yaitu Santo dan sadat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Poso Kota yaitu Abu Saad, Farid dan Aryanto Haluta.
7. Palu yaitu Aco dan Charles alias Fauzan.

- Bahwa dalam pelatihan militer/tadrib asyikari tersebut materi yang pelajari antara lain :
 - Materi pelatihan fisik meliputi : lari, loncat harimau, roling dan pull up, alang rintang dimana masing masing peserta memegang potongan kayu yang seolah olah diibaratkan sebagai senjata api.
 - Membuat bom rakitan.
 - Menembak menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 milik Santoso alias Waluyo als.Abu Wardah dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Jenggel US Carabine yang gagangnya warna hijau, masing masing peserta diberi kesempatan untuk menembak sasaran dinding gua/batuan sebanyak 5 (lima) kali tembakan dengan posisi berdiri.
 - Memanah menggunakan panah terbuat dari bambu yang salah satu ujungnya diberi lakban bening sebagai sayapnya.
 - Latihan taktik militer dasar.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pelatihan Militer/tadrib asyikari tersebut yaitu supaya memiliki ketrampilan menembak sebagai Ida'd atau persiapan dalam rangka Jihad Fisabilillah, perang dengan mengang kat senjata untuk melawan orang orang Kafir (orang orang Nasrani Poso), serta pemerintahan yang tidak menjalankan Syariat Islam (Hu kum Allah) termasuk pemerintahan Indonesia yang didalamnya ada Polisi dan TNI sebagai Thogut artinya orang yang melampaui batas ;
- Bahwa pada saat latihan militer tersebut Santoso alias Abu Wardah alias san saat memberikan tausyiah kepada Terdakwa dan anggota peserta pelatihan militer dengan menyatakan bahwa pelstihan militer daerah Poso akan dijadikan basisnya para Mujahidin ;
- Bahwa diakhir dari pelatihan tersebut Santoso memberikan pesan kepada Terdakwa dan anggota peserta pelatihan militer agar sebisa bisanya memberikan bantuan untuk kegiatan militer dan ummahat ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan 20 (dua puluh) orang ikwan lainnya telah menguasai senjata api jenis M.16 buatan Amerika dan senjata api jenis Jenggel US Carabine, amunisi berupa peluru tajam ukuran 5,6 mm sebanyak 5 (lima) peluru yang didapat dengan cara membeli kepada Santoso (DPO) seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/butir serta telah menguasai bahan peledak yang dibuat Bom rakitan dan telah di uji coba diledakkan ditempat pelatihan hingga meledak ;
- Bahwa sebagai praktek nyata dari pelatihan militer dan dalam rangka mengumpulkan senjata api/silah untuk jihad, hari Rabu, tanggal 25 September 2011 sekitar jam 10.30 WTA peserta pelatihan militer kelompok Terdakwa antara lain Aryanto Halita alias Abu Jafar alias Jafar alias Anto bersama sama dengan Rafli alias Furqon, Dayat alias Paruq dan Pauzan alias Charles (keduanya meninggal dunia saat terjadi kontak tembak) melakukan penembakan kepada anggota polri yang sedang tugas pengamanan di Bank BCA Palu Jl.Emi Saelan yang mengakibatkan 2 (dua) orang anggota Polisi meninggal dunia yaitu Bripda Andi Ibrar dan Bripda Yudistira serta korban luka tembak atas nama Bripda Dedy Edward dengan menggunakan senjata api jenis M.16 buatan Amerika dan senjata api jenis US Carabine/Jenggel yang digunakan untuk pelatihan militer di Tambarana maupun di Pegunungan Malino ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan dipidana dalam pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No.15 Tahun 2003 ;

ATAU

Ketiga.

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN antara lain dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias udin alias Ronny Setiawan (perkaranya yang disidangkan dalam berkas terpisah) Mawan Kurniawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkaranya yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada bulan Juli 2011 sampai bulan September 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di daerah Tembung dan Berastagi/Jl.Jamin Ginting Komplek ruko BBC Kel.Rumah Brastagi, Kab.Karo, Sumatera Utara atau di tempat tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan atau tempat tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe dan berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.083/KMA/SK/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah pelatihan militer di Poso, sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa menghubungi Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan melalui email Satriax 212@yahoo.co.id dan melalui facebook main.komputer10@gmail.com menanyakan apa kah Terdakwa bisa ketempat Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan dan mengintrak di sebelah rumah Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan, pada waktu itu Terdakwa bercerita bahwa ia ingin bersem bunyi karena sedang dicari Kepolisian, untuk mengelabui Kepala Lingkungan, Tedakwa dan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan membuat KTP palsu dengan cara KTP atas nama Rizki Gunawan diganti dengan nama Umar Amirudin sedangkan untuk Terdakwa KTP asli milik Rizki Gunawan diganti dengan nama Hendra dan ditempelkan foto Terdakwa ;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertarik dengan usaha yang sedang dijalankan oleh Rizki Gunawan als.Umar Amirudin als.Udin als.Ronny Setiawan yaitu jualan online dan speedcash, karena tertarik, Terdakwa meminta agar Rizki Gunawan als. Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan menjelaskan cara kerja usaha tersebut, selanjutnya Rizki Gunawan als. Umar Amirudin alias Udin als. Ronny Setiawan membuka situs website speedline dengan mengetik www.speedline-inc.com di laptop Rizki Gunawan als. Umar Amirudin als. Udin als. Ronny Setiawan sedangkan Terdakwa berdiri disamping Rizki Gunawan als.Umar Amirudin als.Udin als. Ronny Setiawan sambil memperhatikan sambil mendengarkan penjelasan tentang paket speedline ;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Rizki Gunawan als.Umar Amirudin als.Udin als.Ronny Setiawan,Terdakwa meminta user id dan password Rizki Gunawan als.Umar Amirudin als.Udin als.Ronny Setiawan dengan maksud untuk mempelajari cara menggunakan speedline ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan menanyakan apakah kenal dengan orang yang mengerti tentang data base ;
- Bahwa Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan mengenalkan Terdakwa dengan Mawan Kurniawan, selanjutnya antara Terdakwa dan Mawan Kurniawan berkomunikasi melalui yahoo messenger ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke website speedline tersebut dan masuk ke server dan mengupload script untuk mengakses dan mendownload database website speedline-inc.com tersebut. Database tersebut berisi data anggota investasi online di speedline berupa nama, username, password, email, alamat, id, dengan memperoleh akses ke server, Terdakwa juga mengedit data member yang sudah non aktif untuk Terdakwa aktifkan kembali dan Terdakwa juga mengedit nilai balance dari member tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat data tersebut, Terdakwa mencoba login untuk masuk ke web speedline dengan memasukkan username (warspeed01) dan password (warspeed!!!). Setelah berhasil masuk Terdakwa melihat balance (jumlah provit yang didapat dari investasi) dengan mengklik menu balance, setelah Terdakwa mengklik menu balance tampak jumlah provit yang didapat investasi ;
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa datang kerumah Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan dan memberikan email, user, id, password dan meminta agar Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan menjualkan speedcash tersebut ;
- Bahwa Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan langsung mencari pembeli di forum www,kaskus.us. Setelah website terbuka Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan langsung login dengan user eizky_d dan mencari thread (postingan di kaskus) dengan keyword jual beli euro speedline ;
- Bahwa setelah jual beli euro speedline dibuka, Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan menelepon nomor telepon yang ada dalam thread tentang jual beli euro speedline, setelah mendapatkan nomor telepon pembeli yang akan membeli euro speedline dan mengirimkan sms kepada pembeli dengan pesan euro speedline saya menjual euro speedline ratenya berapa, lalu dibalas dengan pesan oke, ratenya Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk 1 eurnya, kemudian Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan membalas sms pembeli tersebut saya minta idnya pak dan dibalas davied1957, setelah transfer konfirmasi ke id saya dan jumlahnya berapa dan no rekeningnya BCA atau Mandiri ;
- Bahwa setelah mendapat sms tersebut, Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan langsung mencari no rekening BCA dan Mandiri dengan meminjam rekening kepada Rainah yang memberikan kepada Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan rekening BCA dan Mandiri atas nama M.Nasir Dahnan ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan mentransfer euro speedline ke id davied1957 dengan total euro speedline sebesar 700 euro atau senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan berhasil menjual speedcash tersebut langsung melaporkannya kepada Terdakwa dan bertanya “bagaimana cara mendapat euronya mas, dan dijawab oleh Terdakwa nanti saya ajarkan mas ;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan bahwa mereka membutuhkan no rekening BCA dan Mandiri yang standby karena tidak enak meminjam rekening orang lain, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan bahwa istrinya yang bernama Nurul mempunyai rekening BCA dan Mandiri ;
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan melalui bisnis online telah menghasilkan uang dengan total kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditampung antara lain di rekening penampung, yaitu :
 - 1 Rekening milik istri Terdakwa Nurul Azmi Tibyani di Bank BCA KCP Darmo Surabaya Nomor Rekening 0884894863.
 - 2 Rekening milik istri Terdakwa Nurul Azmi Tibyani di Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor rekening 1420009978437.
 - 3 Rekening milik Terdakwa atas nama Najmudin di Bank BCA Karawang, Nomor Rekening 5765042124.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hacking ke website bisnis online tersebut yaitu untuk mengumpulkan dana guna melanjutkan perjuangan sebagaimana mereka sebut sebagai Jihad, dimana sebagai persi apannya adalah Tadrib Asyikari/Pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api yang memerlukan biaya dan peralatan, membantu para umahat (istri istri yang ditinggal oleh suaminya karena ditangkap maupun yang syahid)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diperintahkan oleh Santoso (DPO) selaku penyelenggara pelatihan militer di daerah Poso ;

- Bahwa dana yang berhasil diperoleh dari bisnis online tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada :

- 1 Para Umahat ikhwan ikhwan di Bima melalui sdr.Jipo sebesar Rp.10.000.000,-.
- 2 Kepada sdr.Jipo (DPO) sebesar Rp.150.000.000,- sebagai persiapan Jihad.
- 3 Sedangkan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan telah memberikan infak kepada ikhwan ikhwan di Poso sebesar Rp.220.000.000,- dan untuk infak peledakan bom di Gereja Kapunton Solo sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan dipidana dalam pasal 15 jo Pasal 11 Perpu No.1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No.15 Tahun 2003 ;

ATAU

Keempat.

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN bersama sama dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias udin alias Ronny Setiawan dalam berkas terpisah pada sekitar akhir bulan Juli 2011 hingga September 2011 atau setidaknya tidaknya masih termasuk tahun 2011, bertempat di kontrakkannya yang beralamat di daerah Kepituh, Surabaya atau di tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barat, yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan pelaku terorisme, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah pada awal tahun 2010 atau sekitar bulan Januari 2010 pada sholat Isha atau sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di kontrakkannya yang beralamat di daerah Keputih, Surabaya,

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja memberikan bantuan kepada pelaku tindak pidana terorisme yaitu sdr.Joko alias Hari Kuncoro (telah di vonis), dengan cara membiarkan tempat tinggalnya/tempat kostnya dijadikan tempat tinggal Sdr.Joko alias Hari Kuncoro selama 4 (empat) hari, kemudian pada Nopember 2010 Sdr.Joko alias Hari Kuncoro menginap selama 2 malam ;

- Bahwa antara Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah dengan Sdr.Joko alias Hari Kuncoro ada kesamaan tentang pemahaman agama terutama tentang keinginan untuk berjihad, maka akhirnya antara Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah dengan Sdr.Joko alias Hari Kuncoro terjalin hubungan pertemanan ;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Pebruari 2010 Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah bersama sama dengan Sdr.Joko alias Hari Kuncoro datang ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk pembuatan Pasport Terdakwa atas nama Arif Arhan dan setelah Pasport tersebut jadi, kemudian dipegang oleh Sdr.Joko alias Hari Kuncoro ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2011 hingga Maret 2011 Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah tinggal bersama Sdr.Joko alias Hari Kuncoro di Pare, Kediri (Kos dirumahnya Ibu Wati) dalam rangka kursus bahasa Inggris, bahkan saat ditempat tersebut Terdakwa Fitriyanta alias Hamzah diajarkan oleh Sdr.Joko alias Hari Kuncoro cara bongkar pasang senjata api jenis FN bertempat didalam kamar, dan membuat rangkaian elektronik berupa timer pemicu bom ;
- Bahwa pada akhir bulan April 2011 Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah diperintah oleh Sdr.Joko alias Hari Kuncoro untuk mengikuti pelatihan militer di daerah Poso, Sulawesi Tengah yang diselenggara kan oleh Sdr.Santoso (DPO) selaku Qoid asykari JAT wilayah Poso, hingga akhirnya Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah sekitar jam 18.00 WIB dari Bandara Soekarno Hatta berangkat dengan pesawat Lion Air menuju Palu untuk mengikuti pelatihan militer ;
- Bahwa Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah mengetahui atau setidaknya tidaknya patut mengetahui bahwa Sdr.Joko alias Hari Kuncoro adalah pelaku tindak pidana terorisme, hal tersebut dikarenakan pada saat bersama sama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Pare,Kediri, Sdr.Hari Kuncoro membawa dan menguasai senjata api jenis FN, dan membuat rangkaian elektronik berupa pemicu bom, namun karena pada dasarnya diantara mereka memiliki pemahaman agama yang sama terutama tentang Jihad maka Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah bukannya memberikan informasi tentang keberadaan Sdr.Joko alias Hari Kuncoro kepada pihak Kepolisian, melainkan Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah mengikuti perintah Sdr.Joko alias Hari Kuncoro untuk mengikuti pelatihan militer di Poso, Sulawesi Tengah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 13 huruf c Perpu No.1 Tahun 2002, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Unang Undang No.15 Tahun 2003 ;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, pada sekitar akhir bulan Juli 2011 hingga September 2011 atau pada waktu waktu lain masih termasuk tahun 2011, bertempat di daerah Tembung dan Brastagi/Jl.Jamin Ginting Komplek Ruko BBC, Kel.Rumah Brastagi, Kab.Karo, Medan, atau di tempat tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2011 ketika Terdakwa berada dirumah Supri di Pekalongan, Terdakwa mendengar Hari Kuncoro ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan nama Terdakwa masuk dalam DPO karena Pasport milik

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Arif Arhan ada dalam pengeledahan dirumah kost Joko alias Hari Kuncoro di Pekalongan, Jawa Tengah ;

- Bahwa kemudian Terdakwa merasa ketakutan dan mulaimenjalinkan hubungan dengan Udin (dari Solo) melalui Chatting dimana Udin pernah bersama sama dengan Terdakwa mengikuti pelatihan militer di Poso untuk mencari tempat tinggal di Medan, kemudian Terdakwa berangkat ke Medan dan dijemput oleh Udin ;
- Bahwa saat Terdakwa di Medan dalam rangka bersembunyi/pelarian ditempat Udin Terdakwa diajak oleh Udin untuk melakukan Hacking untuk mencari uang di internet dengan cara masuk website speedline dan menghasilkan uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN pada periode bulan Juli 2011 hingga awal bulan September 2011 menempatkan uang hasil transaksi balance yang merupakan hasil dari Hacking website investasi online sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibeberapa rekening antara lain :
 - 1 Rekening milik Nurul Azmi Tibyani di Bank BCA KCP Darmo Surabaya Nomor rekening 0884894863.
 - 2 Rekening milik Nurul Azmi Tibyani di Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor rekening 1420009978437.
- Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN pada periode bulan Juli 2011 hingga awal bulan September 2011 menempatkan uang hasil transaksi balance yang merupakan hasil dari Hacking website investasi online sebesar Rp.460.286.000,- (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebepa rekening yaitu :

- 1 Rekening milik Terdakwa atas nama Najmudin di Bank BCA cabang Karawang, Nomor 5765042124.
- 2 Rekening milik Nurul Azmi Tibyani di Bank BCA KCP Darmo Surabaya Nomor rekening 0884894863.
- 3 Rekening milik Nurul Azmi Tibyani di Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor rekening 1420009978437.

- Oleh Terdakwa ditarik lalu ditransfer beberapa rekening milik Terdakwa dengan nama berbeda beda yaitu :

- 1 Di Bank Muamalat Cabang Medan Nomor Rekening 0147275334, atas nama Edi Saputra, Terdakwa buat di Medan dengan menggunakan KTP Palsu yang Terdakwa buat sendiri di Medan atas nama Edi Saputra berikut Kartu ATM Nomor 6019239332603251.
- 2 Di Bank Muamalat Cabang Medan Nomor Rekening 0148886320, atas nama Reno Erlangga, Terdakwa buat di Medan dengan menggunakan KTP Palsu yang Terdakwa buat sendiri di Medan atas nama Reno Erlangga berikut Kartu ATM Nomor 4890250079082364.
- 3 Di Bank BCA Cabang Rengasdengklok Nomor Rekening 5765042124, atas nama Najmudin, adalah buku tabungan yang Terdakwa dapat beli dari saudara Helmi Muhdar Abdun, sebesar Rp.1.500.000,- berikut Kartu ATM Nomor 6019004507478264.
- 4 Di Bank BCA, Cabang Karawang, Nomor Rekening 1090988634, atas nama Helmi Muhdar Abdun, adalah buku tabungan yang Terdakwa dapat beli dari saudara Helmi Muhdar Abdun, sebesar Rp.1.500.000,- berikut Kartu ATM Nomor 6019002564158964.
- 5 Di Bank Mandiri Cabang Parigi Nomor Rekening 151 00 0566513.5, atas nama Helmi Muhdar Abdun, adalah buku tabungan yang Terdakwa dapat beli dari saudara Helmi Muhdar Abdun, sebesar Rp.1.500.000,- berikut Kartu ATM Nomor 4616994125137191.

Hal. 17 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Kartu ATM Bank Muamalat Syar,i atas nama Abdul Wakhid yang Terdakwa buka di Kantor Pos Surabaya Nomor 6019239238159324 atau 6019239239057337.

Kartu ATM Bank Muamalat Syar,i atas nama Angga Eka Putra yang Terdakwa buka di Kantor Pos Bandung Nomor 60192392390557337 atau 6019239238181599324.

Dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk uang yang masuk ke rekening atas nama Najmudin Terdakwa tarik via ATM, kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan secara tunai ke rekening Terdakwa atas nama :
 - 1 Reno Erlangga di Bank Muamalat Cabang Medan, Norek.0148886320.
 - 2 Abdul Wakhid di Bank Muamalat Syar,I yang Terdakwa buka di Kantor Pos Surabaya Nomor 6019239238159324.
 - 3 Edi Saputra di Bank Muamalat Cabang Serdang Medan, Nomor Rekening 0147275334.
 - 4 Helmi Muhdar Abdun di Bank BCA Karawang, Nomor Rekening 1090988634.
 - 5 Helmi Muhdar Abdun di Bank Mandiri, Nomor Rekening 151 00 0566513-5.
 - 6 Kartu ATM Bank Muamalat Syar,i atas nama Angga Eka Putra yang saya buka di Kantor Pos Bandung Nomor 6019239238159324.
- Untuk uang yang masuk ke rekening penampung istri Terdakwa/Nurul baik yang di Bank BCA maupun Bank Mandiri, Terdakwa menyuruh Nurul untuk menariknya dan mengumpulkannya, kemudian ada yang disetorkan kembali ke Rekening Terdakwa atas nama :
 - 1 Edi Saputra.
 - 2 Najmudin.
 - 3 Abdul Wakhid.
 - 4 Helmi Muhdar Abdun.
 - 5 Diminta secara tunai yaitu sebesar Rp.120 juta rupiah.

Hal tersebut dimaksudkan supaya pihak Bank tidak curiga adanya transaksi antara Terdakwa dan Nurul dengan tujuan untuk mengelabui pihak perbankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 atau bulan September 2011 Terdakwa mengatakan kepada Nurul (Istri Terdakwa) akan mengirim uang nafkah, setelah Nurul (Istri Terdakwa) memberikan Nomor Rekening miliknya di Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangan No.Rek.1420009978437 atas nama Nurul Azmi Tibyani dan Nomor Rekening di Bank BCA KCP Darmo Surabaya No.Rek.0884894863 atas nama Nurul Azmi Tibyani, Terdakwa menyuruh Nurul untuk mengecek Rekening yang di Bank Mandiri, kemudian Terdakwa cek melalui ATM Nurul, melihat sudah ada uang yang masuk sebesar Rp.34.140.175,- kemudian bertanya kepada Terdakwa “Uang yang masuk banyak sekali dari mana asal uang tersebut apakah uang itu halal atau haram”, karena setahu Nurul Terdakwa tidak bekerja, statusnya hanya sebagai mahasiswa di ITS Surabaya, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang halal, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Nurul setelah ini akan ada kiriman kiriman uang lagi yang masuk ke rekening Nurul ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Nurul untuk mentransfer kembali uang tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- ke bank Mandiri atas nama Riduan tanggal 3 Agustus 2011, sedangkan semua sisanya ditarik tunai oleh Nurul ;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menyuruh Nurul untuk mengecek Rekening Nurul di Bank BCA, setelah dicek ternyata ada uang masuk sejumlah Rp.37.825.000,- setelah itu Terdakwa menyuruh untuk mentransfer sejumlah Rp.10.000.000,- dari Rekening BCA Terdakwa ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 024002077 atas nama Moh.Nasir Dahnan ;
- Bahwa total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri milik Nurul dengan No.Rek.1420009978437 atas nama Nurul Azmi Tibyani kurang lebih sebesar Rp.191.535.175,- dan ke Rekening Bank BCA No.Rek.0884894863 atas nama Nurul Azmi Tibyani kurang lebih sebesar Rp.195.084250,- ;
- Bahwa rincian uang masuk dan uang keluar dari Rekening milik Nurul di Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangan No.Rek.1420009978437 atas nama Nurul Azmi Tibyani untuk digunakan oleh Cahya alias Cahyo dengan perincian sebagai berikut :

Nama Pengirim Uang masuk Rekening Nurul Azmi Tibyani :

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02-08-2011 transfer dari I Made Pudana Rp.34.140.750,- (tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tanggal 03-08-2011 transfer dari Kombo Dwicahya alias Cahyo Rp.6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 25-09-2011 transfer pembelian Speedcash Rp.5.075.000,-.
- Tanggal 26-09-2011 transfer ATM dari Hendra Raharja pembelian Rp.5.075.000,-.
- Tanggal 26-09-2011 transfer ATM dari Hendra Raharja pembelian Rp.4.545.000,-.
- Tanggal 27-09-2011 transfer Speedcash Rp.4.040.000,-.
- Tanggal 28-09-2011 transfer Speedcash Rp.18.080.000,-.
- Tanggal 28-09-2011 transfer Speedcash Rp.8.080.000,-.
- Tanggal 28-09-2011 transfer Speedcash Rp.3.030.000,-.
- Tanggal 29-09-2011 transfer Speedcash 200 euro Rp.2.020.000,-.
- Tanggal 29-09-2011 transfer Speedcash Rp.5.555.000,-.
- Tanggal 29-09-2011 transfer Speedcash Rp.5.050.000,-.
- Tanggal 04-10-2011 transfer Speedcash 900 euro Rp.9.090.000,-.
- Tanggal 04-10-2011 transfer Speedcash 1000 euro Rp.10.100.000,-.
- Tanggal 05-10-2011 pembelian Speedcash 1000 euro Rp.11.110.000,-.
- Tanggal 06-10-2011 transfer Speedcash 800 euro Rp.8.080.000,-.
- Tanggal 06-10-2011 transfer Speedcash 800 euro Rp.5.050.000,-.
- Tanggal 06-10-2011 transfer Speedcash 800 euro Rp.5.050.000,-.
- Tanggal 07-10-2011 transfer Speedcash 600 euro Rp.6.060.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10-10-2011 transfer Payment 800 euro Rp.8.080.000,-.
- Tanggal 11-10-2011 trf Inw On Nurul Azmi Rp.20.000.000,-.
- Tanggal 11-10-2011 transfer Payment 1000 euro Rp.10.100.000,-.

Nama Penerima uang keluar dari rekening Nurul Azmi Tibyani :

- Tanggal 03-08-2011 transfer ke Bank Mandiri atas nama Riduwan Rp.10.000.000,-.
- Tanggal 03-08-2011 tarik ATM PDK Bambu Rp.2.000.000,-.
- Tanggal 03-08-2011 tarik ATM PDK Bambu Rp.2.000.000,-.
- Tanggal 03-08-2011 tarik ATM PDK Bambu Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 04-08-2011 tarik Link Rp.500.000,-.
- Tanggal 04-08-2011 tarik Link Rp.500.000,-.
- Tanggal 04-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 04-08-2011 tarik Link Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 04-08-2011 tarik Link Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 04-08-2011 tarik Link Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 09-08-2011 tarik ATM KSU Sejati Rp.2.000.000,-.
- Tanggal 09-08-2011 tarik ATM KSU Sejati Rp.2.000.000,-.

Hal. 21 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09-08-2011 tarif Link Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp.1.250.000,-.
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp.1.250.000,-.
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp.500.000,-.
- Tanggal 11-08-2011 tarik ATM Giant Cimanggis Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 11-08-2011 tarik ATM Giant Cimanggis Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 26-09-2011 tarik ATM Mal Pejaten Rp.2.000.000,-.
- Tanggal 26-09-2011 tarik ATM Mal Pejaten Rp.2.000.000,-.
- Tanggal 26-09-2011 tarik ATM Mal Pejaten Rp.1.000.000,-.
- Tanggal 27-09-2011 tarik tunai di Bank Mandiri di Ampera Pasar Minggu Rp.10.000.000,-.
- Tanggal 29-09-2011 tarik tunai di Bank Mandiri di Ampera Pasar Minggu Rp.30.000.000,-.
- Tanggal 01-10-2011 tarik ATM P. Minggu Rp.1.250.000,-.

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 3 Undang Undang No.8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

DAN

KETIGA.

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, pada sekitar akhir bulan Juli 2011 hingga September 2011 atau pada waktu waktu lain masih termasuk tahun 2011, bertempat di Jakarta yaitu Jl.Otista Kampung Melayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, bertempat di daerah Tembung dan Brastagi/Jl.Jamin Ginting Komplek Ruko BBC, Kel.Rumah Brastagi, Kab.Karo, Medan, atau di tempat tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barat, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, periode bulan September 2011 hingga Nopember 2011 bertempat di Jl.Otista Kampung Melayu, Jakarta Timur, telah melakukan „Hacking website investasi on line“ hingga Terdakwa bisa masuk ke website Speedline-inc.com, kemudian setelah masuk ke server Terdakwa upload script untuk mengakses dan mendownload database website speedlineinc.com yang berisi data anggota investasi online di seepline yang berisikan nama, username, password, email, dan alamat/id. Dengan memperoleh akses ke server Terdakwa juga edit data member yang sudah non aktif untuk Terdakwa aktifkan kembali dengan mengganti namanya dengan nama Terdakwa antara lain menggunakan nama/username (warspeed01), (Helmiabd01), (Harlyspeed01), (najmudinspeed) dengan password (warspeed!!!), setelah itu Terdakwa edit juga nilai balance/jumlah provit dari member non aktif yang telah diaktifkan dengan mengklik menu balance, setelah Terdakwa klik menu balance tampak jumlah provit yang didapat investasi tinggal menambah nilai sesuai kehendak Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu selanjutnya balance tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang yang mau menerima balance tersebut, dimana nilai dari balance speedline dihargai dengan euro, dan setelah dapat orang yang mau menerima balance Terdakwa transfer balance ke username speedline dari orang yang mau membeli, setelah selesai transfer baru kemudian orang yang membeli balance transfer uang ke rekening yang disediakan oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah balance yang Terdakwa transfer ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan hack website speedline tersebut yaitu untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen yaitu berupa database member member speedline yang kemudian setelah mendapatkan database anggota/member member speedline, Terdakwa selanjutnya mengaktifkan kembali member yang sudah non aktif lalu mengganti namanya dengan nama Terdakwa diantaranya dengan nama/username (warspeed01), (Helmiabd01), (Harlyspeed01), (najmudinspeed) dengan password (warseed!!!), selanjutnya Terdakwa menambah nilai nilai balance/jumlah provit sesuai dengan yang dikehendakinya, setelah nilai balance tersebut bertambah lalu oleh Terdakwa jual kepada anggota lain ;
- Bahwa dimana Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menerobos melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik terhadap situs internet/website www.speedline.com hingga yang bersangkutan bisa masuk kedalam database speeline yang berisikan data data member berikut jumlah balance yang dimiliki olwh member tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 30 ayat 3 Undang Undang No.11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

II. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. tertanggal 21 Januari 2013, Reg. Perkara No. : PDM-1377/JKT.BRT/07/2012, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan :

Kesatu

Ketiga : Pasal pasal 15 jo. Pasal 11 Perpu. No.1 Tahun 2002 Tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU. berdasarkan UU. No.15 Tahun 2003.



Dan

Kedua : Pasal 3 UU. No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Dan

Ketiga : Pasal 30 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan/dan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,-(dua milyar) rupiah, sub. 6(enam) bulan kurungan ;

- 3 Menyatakan barang bukti :

Yang disita dari Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN (uraian seperti tersebut diatas) tetap dalam penyitaan dan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rizki Gunawan alias Umar Amiruddin alias Udin alias Ronny Setiawan ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

III. Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Nopember 2012, Nomor. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. yang amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menolak keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara No.1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. atas nama Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi berikut alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- 4 Menetapkan biaya perkara yang timbul diperhitungkan dalam putusan akhir ;

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. yang amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsider 5(lima) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa telah menjalani tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan yang akan dijalani oleh Terdakwa ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 1 (satu) unit Laptop Toshiba, model PT321L-01HO15, serial 5B096540H + baterai + Charger.
 - 2 1 (satu) unit Samsung, model GT-19100, IMEI 358490/04/303717/6, SN RF1B891774H + Simcard XL *H508962118429 05992219-8.
 - 3 1 (satu) unit iPhone, model A1332 + Simcard 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) unit Handphone Samsung, model GT-E1080F, IMEI 358795/04/459727/9, SN RGYBB7766OH.
- 5 1 (satu) unit Modem Smaretfren, model AC682+Simcard 51 01 200007529 HB.
- 6 1 (satu) unit Modem Huawei, model E161 + Simcard XL *H13 8962119113 14957520-3.
- 7 1 (satu) unit Flashdisk Kinston warna hitam.
- 8 1 (satu) unit memory card Sandisk 4gb + Adapter.
- 9 1 (satu) buah Simcard Axis – 89620 83100 78452 356-6.
- 10 1 (satu) buah Simcard 3 – 89628 99000 54755 76834 28408 (41).
- 11 1 (satu) buah Simcard Indosat – 6201 4000 1390 90486 (93).
- 12 1 (satu) buah Simcard Indosat 6204 6000 0805.
- 13 1 (satu) buah Simcard XL *H13 8962119113 14957507-0.
- 14 1 (satu) buah Simcard Telkomsel – 6210 0126 6205 8785.
- 15 1 (satu) buah Simcard Telkomsel – 6210 0398 2565 0294.
- 16 1 (satu) buah Hardisk External Western Digital warna biru.
- 17 1 (satu) buah Hardisk External Western Digital My Passport warna biru, SN WX81A5182841.
- 18 1 (satu) buah Hardisk External Western Digital My Passport warna merah, SN WX91ABOH7164.
- 19 1 (satu) unit Token Mandiri 31-718127-1.
- 20 1 (satu) unit Token Mandiri 31-808762-5.
- 21 1 (satu) unit Token BCA 15-2472621-6.
- 22 1 (satu) unit Token BCA 15-2349843-5.
- 23 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Fadliansyah, NIK.1271180503850001.
- 24 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Edi Saputra, NIK.1271182511850002.
- 25 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Angga Eka Putra, NIK.127118110750002.
- 26 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Angga Reno Erlangga, NIK.1271182107830002.
- 27 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Angga Harly Pubengga, NIK.1271181103850002.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Erik Orlando, NIK.1271180503840002.
- 29 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Poso, atas nama Ronny Setiawan, NIK.7202010112860001.
- 30 1 (satu) lembar KTP, Kabupaten Lamongan, atas nama Anas Abdullah, NIK.3521181001840003.
- 31 1 (satu) lembar KTP DKI Jakarta, atas nama Fadliansyah, NIK.127118050385001.
- 32 3 (tiga) lembar foto copy KTP Kabupaten Lamongan, atas nama Abdul Wakhid, NIK.352423290479001.
- 33 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat 601923 923 8159324.
- 34 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat 601923 923 9057337.
- 35 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat 601923 923 3617111 (terlipat).
- 36 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat 601923 933 2603251.
- 37 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat 601923 828 7790426 (terlipat).
- 38 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat 4890 2500 7908 2364.
- 39 1 (satu) buah Kartu ATM BCA 6019 0025 6415 8964.
- 40 1 (satu) buah Kartu ATM BCA 6019 0045 0747 8269.
- 41 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri 4616 9941 2513 7101.
- 42 1 (satu) lembar uang kertas Saudi Arabian 10 Real.
- 43 20 (dua puluh) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 44 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 45 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 46 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 47 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- 48 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat, Cabang Serdang Medan, Norek.0147275334, atas nama Edi Saputra.
- 49 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat, Cabang Medan, Norek.0148886320, atas nama Reno Erlangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA, Cabang Rengasdengklok, Norek.5765042124, atas nama Najmudin.
- 51 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, Cabang Karawang, Norek.1090988634, atas nama Helmi Muhdar Abdun.
- 52 1 (satu) buah Buku Bank Mandiri, Cabang Parigi, Norek.151000566513-5, atas nama Helmi M.Muhdar Abdun.
- 53 1 (satu) lembar Kutipan Akta kelahiran, atas nama Fadliansyah dari pasangan suami istri Ahmad dan Yuyun.
- 54 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah, Nomor 7202010902120003, atas nama Ronny Setiawan, Umi Ramadhani.
- 55 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Nomor 3175070410111061, atas nama Fadliansyah, Andi Hermawan.
- 56 1 (satu) lembar Sertifikat Training Teknisi HP atas nama Harly Pubengga.
- 57 1 (satu) lembar Bill Hotel Arimbi Dewi Sartika Bandung, Room 217, tanggal 15 Maret 2012, atas nama Fadliansyah.
- 58 1 (satu) lembar Bill Hotel Arimbi Dewi Sartika Bandung, Room 217, tanggal 16 Maret 2012, atas nama Fadliansyah.
- 59 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Bank Muamalat, atas nama Abdul Wakhid.
- 60 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Bank Muamalat, atas nama Angga Eka Putra.
- 61 1 (satu) lembar Kwitansi, telah terima dari Harly sejumlah delapan juta rupiah, untuk pembayaran kontrakan selama 1 tahun tmt 20 Desember 2011, tertanggal 13 Desember 2011, ttd.Ilah Sarmilah.
- 62 1 (satu) lembar Tanda Terima permohonan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, Nomor 1031000000-1-60738.
- 63 1 (satu) lembar Aplikasi Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia, atas nama pemohon Fadliansyah.
64. 1 (satu) lembar Booking Referense Lion Air Nomor EMPFBL, tanggal 29 Pebruari 2012, atas nama Harly Pubengga, Flight JT 395, Medan-Jakarta.
65. 1 (satu) lembar Invoice Lion Air, tanggal 05 Maret 2012, atas nama Harly Pubengga, Flight JT 395, Medan-Jakarta.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Tiket Lion Air, tanggal 12 Maret 2012, atas nama Harly Pubengga, Flight JT.0218, Jakarta-Medan.
67. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan, tentang komponen komponen, tertanggal 17/10/2011.
68. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening 3676 01000858500, atas nama Helmi Muhdar Abdun, terbilang dua juta lima ratus ribu rupiah.

Dinyatakan tetap dalam penyitaan dan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan seperlunya dalam perkara lainnya ;

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

V. Akte Permintaan Banding No. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh M. A. MUJAHID, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 **Jaksa Penuntut Umum** mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Februari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2013 ; -----

VI. Akte Permintaan Banding No. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh M. A. MUJAHID, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 **Penasehat Hukum Terdakwa** mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Februari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2013 Nomor : W10.U2/1571/HK.01/III/2013. telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2013 Nomor : W10.U2/1572/HK.01/III/2013. telah memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013 ; ----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara aquo, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang-barang bukti, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 06 Nopember 2012 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT. BAR., tanggal 05 Februari 2013, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Februari 2012, sudah tepat dan benar menurut hukum, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang** “, sebagaimana dalam dakwaan KESATU bagian Ketiga dan dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum, sehingga terhadap pertimbangan hukum putusan tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, kepada terdakwa tetap diperintahkan dalam tahanan ; -----

Hal. 31 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor. 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tingkat banding juga tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dihukum, maka biaya perkara didalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa : -----

Mengingat akan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah (Perpu.) No.1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dan Pasal 3 Undang Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 1649/Pid. Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal **29 April 2013** dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : WIDODO, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, KORNEL P. SIANTURI, S.H., M.H. dan FRITZ JHON POLNAJA, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 April 2013 Nomor : 113/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : SRIE ATY, M.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.

WIDODO, S.H.

2. FRITZ JHON POLNAJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M.,S.H.

Hal. 33 dari 31 hal. Put. Perk. No. 113/Pid/2013/PT. DKI